



KEPALA DESA KRANDEGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRANDEGAN

NOMOR: 169.19/ 16 /2021

TENTANG

**PENETAPAN RELAWAN ANTI NARKOBA
DI WILAYAH DESA KRANDEGAN, KECAMATAN BAYAN,
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, di Desa Krandegan, perlu menunjuk dan menetapkan Relawan Anti Narkoba;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas diperlukan Keputusan Kepala Desa Krandegan.
- Mengingat
- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA DESA KRANDEGAN TENTANG PENETAPAN RELAWAN ANTI NARKOBA DI DESA KRANDEGAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021.**

KESATU Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Relawan Anti Narkoba di Desa Krandegan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, terhitung sejak ditandatanganinya surat keputusan ini.

KEDUA Relawan Anti Narkoba sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas antara lain :

1. Sebagai penyuluh kepada masyarakat tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba;
2. Membantu melaksanakan kegiatan pemetaan jaringan, dan melaporkan kepada petugas yang berwenang apabila ada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
3. Membangun kebersamaan tim Agen Pemulihan dalam Kegiatan Rehabilitasi;
4. Melaksanakan pertemuan rutin tim Pokja Anti Narkoba;
5. Membangun kerjasama dengan pemerintah setempat, aparat keamanan setempat, serta lembaga/ organisasi/ individu yang dapat membantu dalam P4GN;
6. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa, tembusan kepada Kepala BNNK dan Bupati melalui Camat

KETIGA Dalam pelaksanaan tugasnya, Relawan Anti Narkoba, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Krandegan.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Krandegan

Pada Tanggal : 27 November 2021

KEPALA DESA KRANDEGAN



DWINANTO, S.E.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Krandegan
Nomor : 169.19/15/2021
Tanggal : 27 November 2020

**RELAWAN ANTI NARKOBA DESA KRANDEGAN KECAMATAN BAYAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021**

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1.	Sutaryono	Krandegan	TNI
2.	Turyono	Krandegan	POLRI
3.	Tri Riyanawati	Krandegan	BidanDesa
4.	Teguh Riyanto	Krandegan	Tokoh Masyarakat
5.	Prasti Aryu Syafangati	Krandegan	Tokoh Masyarakat
6.	Heriyanto	Krandegan	Tokoh Masyarakat
7.	Khozin	Krandegan	Tokoh Masyarakat
8.	Sri Mulyani	Krandegan	Tokoh Masyarakat
9.	Erna Kusumaningrum	Krandegan	Tokoh Masyarakat
10.	Fitriyana Ambarini	Krandegan	Tokoh Masyarakat
11.	Devi Noviyanti	Krandegan	Karang Taruna
12.	Abdullrohman Allabiq	Krandegan	Karang Taruna
13.	Muchamad Arifin	Krandegan	Karang Taruna
14.	Slamet Riyadi	Krandegan	Karang Taruna
15.	Delianah	Krandegan	Karang Taruna

KEPALA DESA KRANDEGAN


DWINANTO